



WALIKOTA DENPASAR  
INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 443/003/SATGAS COVID-19/2020

TENTANG

PENGUATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *COVID-19*  
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *COVID-19* semakin meningkat dan meluas harus diwaspadai dan diantisipasi melalui pembatasan aktivitas di luar rumah dan mengurangi interaksi dengan orang lain demi penyelamatan umat manusia;
  - b. bahwa upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19* harus dilaksanakan dengan disiplin, kejujuran dan solidaritas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* di Denpasar;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *COVID-19*;
  3. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran *Virus Corona (COVID-19)*;



4. Keputusan Gubernur Bali Nomor 270/04-G/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona-19* di Provinsi Bali;
5. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* di Bali;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar  
2. Camat se-Kota Denpasar  
3. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Denpasar  
4. Lurah/Perbekel se-Kota Denpasar  
5. Bendesa Adat se-Kota Denpasar  
6. Kepala Dusun/Lingkungan se-Kota Denpasar  
7. Kelihan Adat se-Kota Denpasar  
8. Pengelola Pasar Rakyat se-Kota Denpasar

Untuk :

KESATU : Memperkuat pembatasan warga beraktivitas di luar rumah dengan :

- a. Belajar di rumah  
kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dilaksanakan di rumah dengan menggunakan media pembelajaran secara daring/*online*.
- b. Bekerja di rumah
  1. penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh para pegawai diupayakan dilaksanakan dari rumah, kecuali yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung.
  2. Kegiatan bisnis/swasta diupayakan dilaksanakan dari rumah kecuali untuk kegiatan yang memberikan pelayanan secara langsung
- c. Beribadah di rumah
- d. Berbelanja dari rumah dengan memanfaatkan sistem belanja online



- KEDUA : Memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan obyek wisata :
- a. Mengawasi dan menutup operasional obyek wisata;
  - b. Mengawasi dan menutup operasional tempat hiburan; dan
  - c. Meniadakan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang.
- KETIGA : Memperkuat pembatasan kegiatan adat dan agama :
- a. Kegiatan adat dan agama agar dilaksanakan di rumah dengan menghadirkan jumlah orang yang terbatas.
  - b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan adat dan agama yang harus dilakukan di luar rumah, hanya melibatkan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan menerapkan Jaga Jarak Fisik (1,5 - 2 meter), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencegah COVID-19.
- KEEMPAT : Memperkuat pembatasan masyarakat melakukan perjalanan ke luar dan/atau masuk ke Denpasar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan ke luar dan/atau masuk ke Denpasar bagi penduduk yang tinggal dan bekerja di Denpasar (kecuali ASN/TNI/POLRI/Medis/Paramedis), hanya dapat dilakukan apabila terdapat keperluan yang sangat mendesak dengan menunjukkan identitas domisili, atau warga negara asing yang akan kembali ke negaranya;
  - b. Perjalanan masuk ke Denpasar dengan menggunakan moda transportasi umum (darat/laut/udara) dari luar daerah dibatasi hanya yang memiliki identitas domisili Kota Denpasar;
  - c. Pembatasan perjalanan masuk ke Denpasar yang disebutkan pada huruf b, bagi penduduk tanpa identitas domisili Kota Denpasar yang akan tinggal 1 X 24 jam diwajibkan lapor kepada kepala Dusun/Lingkungan, yang selanjutnya mengkoordinasikan dengan puskesmas terdekat serta wajib melaksanakan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari diawasi oleh Satgas COVID-19;
  - d. Pembatasan perjalanan masuk ke Denpasar yang disebutkan pada huruf b, bagi pekerja migran atau yang baru datang dari bekerja di kapal pesiar wajib melaksanakan karantina dan mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali; dan



- e. Pembatasan ini tidak berlaku bagi angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan tugas resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**KELIMA** : Gerakan Desa/Kelurahan dan Desa Adat Disiplin Cegah *COVID-19* dan DBD, dengan jalan:

- a. Melakukan *Physical Distancing* yaitu menjaga jarak fisik aman individu antara 1,5 - 2 meter;
- b. Membatasi Mobilisasi Sosial dengan tinggal di rumah, kecuali mendesak dan pengendalian penduduk;
- c. Menghindari dan mengurangi ke tempat kerumunan massa;
- d. Memprioritaskan Solidaritas dan Gotong Royong dalam memutus rantai penyebaran;
- e. Melaksanakan *Sosial Safety Net* (Program Perlindungan Sosial dan Kemiskinan)
- f. Menstimulus perekonomian Desa/Kelurahan dengan melaksanakan layanan antar belanja (belanja dari rumah) pada Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- g. Senantiasa melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh;
- h. Melaksanakan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus secara berkelanjutan setidaknya-tidaknya setiap 1 (satu) minggu sekali;
- i. Senantiasa setiap saat melakukan control dan sosialisasi ke masyarakat dengan menyebarkan informasi-informasi penanganan COVID 19; dan
- j. Menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan.

**KEENAM** : Memperkuat pelaksanaan Solidaritas dan Gotong Royong dalam memutus rantai penyebaran sebagaimana tercantum pada Diktum Kelima huruf d, dengan:

- a. Memastikan seluruh area pasar/kantor/fasilitas publik dalam keadaan bersih;
- b. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah di akses bagi pengunjung;



- c. Optimalisasi pelayanan publik ataupun perdagangan dengan sistem daring/online;
- d. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada titik pintu masuk dan amati kondisi pengunjung secara pasti;
- e. Wajib menggunakan masker di tempat umum ataupun setiap melakukan aktivitas diluar rumah; dan
- f. Mengkampanyekan Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk *social distancing* dan *physical distancing* dimulai dari diri sendiri dan keluarga serta mengajak masyarakat dilingkungan masing-masing.

KETUJUH : Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan aparat keamanan (TNI/POLRI dan Pecalang) setempat agar Instruksi ini berjalan secara efektif.

KEDELAPAN : Penguatan Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan Penanganan *COVID-19*.

Instruksi Walikota ini berakhir sampai dengan keadaan kembali normal.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 April 2020

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar
3. Arsip



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:  
[https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde\\_surat\\_keluar\\_sign/tte-000041-SRT-042020.pdf](https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000041-SRT-042020.pdf)